

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Indonesia sebagai negara hukum, oleh karena itu semua warga negara tanpa terkecuali, harus mentaati peraturan-peraturan sebagai bentuk hukum, termasuk anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat serta sebagai salah satu aparat penegak hukum (APH). Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diatur dalam berbagai aturan perundang-undangan sebagai petunjuk teknis, serta apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh personel Polri, maka akan dihadapkan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang peraturan disiplin, kode etik bahkan pidana yang akan dilaksanakan di pengadilan umum. Dalam penegakan hukum personel Kepolisian Negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam studi kasus Kep/15/X/ 2021 tentang keputusan Kapolda Banten dalam penerapan sanksi terhadap oknum anggota Kepolisian Polres Tangerang dengan memberikan sanksi demosi, patus 21 hari, serta teguran lisan yang secara penulis berkesimpulan bahwa penegakan hukum tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan sudah memenuhi asas keadilan.
2. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Secara sederhana, pelanggaran ham yaitu apabila hak seseorang tidak di jaga, dilindungi, dihormati, bahkan sampai di cabut atau diabaikan. Pelanggaran hak asasi manusia bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk yang termasuk rentan melakukan pelanggaran hak asasi manusia adalah aparat negara atau

aparatus penegak hukum seperti Polisi. Pelanggaran hak asasi manusia rentan dilakukan oleh personel polisi dikarenakan tugas pokok dan kewenangan polisi adalah selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dengan tugas dan wewenangnya, polisi akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Adapun pelanggaran hak asasi manusia tersebut masih sering dilakukan oleh oknum Polri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya;

a. Faktor internal (Personel / oknum pelanggar ham)

- 1) Sikap Egois,
- 2) Tingkat Kesadaran Ham Yang Rendah,
- 3) Kondisi Psikologis Pelanggar Ham
- 4) Tingginya Perilaku Intoleransi
- 5) Rasa Ingin Balas Dendam
- 6) Kurangnya Rasa Empati

b. Faktor eksternal

- 1) Penyalahgunaan kekuasaan
- 2) Sistem Hukum Yang Tidak Berjalan
- 3) Struktur Politik Dan Sosial
- 4) Masalah Ekonomi
- 5) Kurangnya Sosialisasi Ham
- 6) Penyalahgunaan Teknologi

5.2 Saran

1. Bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa belum terlaksana sebagaimana mestinya terbukti tidak adanya proses Peradilan dan pemberian sanksi, baik sanksi Disiplin, sanksi Kode etik maupun sanksi Pidana oleh Propam Polres Tangerang. Beberapa Faktor-faktor Penyebab Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anggota Polri yang melakukan Kekerasan terhadap pengunjuk rasa Belum terlaksana sebagaimana mestinya, diantaranya :

- a. Faktor Mentalitas Penegak hukum Seksi propam yang merupakan penegakan hukumnya Polri dinilai kurang dapat melaksanakan fungsinya. Lemahnya mentalitas dan tidak adanya inisiatif aparat penegak hukum

mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena peraturan yang sudah baik, namun dengan kualitas penegak hukum yang masih rendah akan menimbulkan banyak masalah.

- b. Faktor Hukumnya Itu Sendiri Adanya beberapa Peraturan Perundang-undangan di tubuh Polri membuat Penegakan hukum di Internal Polri menjadi kurang jelas adanya multitafsir pada masing-masing pihak akan memiliki penafsiran berbeda, pada akhirnya akan berpengaruh pada Implementasi hukum itu sendiri, apakah akan diproses secara Disiplin, Kode Etik, dan/atau Peradilan Umum.
 - c. Faktor Masyarakat/Korban Yang Tidak Melapor ke Propam Korban kekerasan yang dilakukan anggota Polri dalam berunjuk rasa kebanyakan enggan melaporkan ke Propam, masyarakat masih menganggap proses Hukum Polisi akan berat sebelah dan kurang kompeten dalam menegakkan hukum.
2. Dalam penegakan hukum terhadap personel yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia, Kepolisian Negara Republik Indonesia harus selalu berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Polri dapat berjalan secara profesional dan proporsional. Langkah yang Seharusnya ditempuh Propam Polri terhadap anggota polri yang melakukan kekerasan kepada pengunjuk rasa yakni dengan cara: Memaksimalkan Mentalitas Kinerja Propam Polri Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri, Memahami Produk Hukum Dan Perundang-undangan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Yang Profesional dan Akuntabel, Dan Inisiatif Propam Polri Dalam Melakukan Penyidikan Dan menerima Laporan Pengaduan Dari Korban Kekerasan Pengunjuk Rasa. Agar meminimalisir pelanggaran yang terjadi dalam pengamanan unjuk rasa, pola pembinaan terhadap Personel Kepolisian Negara Republik Indonesia yang termuat dalam Perkap Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum, harus selalu dilaksanakan.